

Regulasi Perusahaan Kopi Dari Hati Terhadap Partisipasi Karyawan Dalam Partai Politik

Christabella Violetta Philip¹, Febriyanti Wijaya Ansyori², Fitriana Defita Sari³), Nesya Abela Boru Sembiring⁴, Wayana Kayla Ariani Putri⁵, Zavita Genecia⁶, Helena Rebecca W.T⁷

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Manajemen, Universitas Multimedia Nusantara, Kabupaten Tangerang, Indonesia, 15831

⁷ Surya University

Email Korespondensi : ¹⁾ fitriana.defita@student.umn.ac.id

SEJARAH ARTIKEL

Diterima : 20.12.2024

Direvisi : 16.01.2024

Terbit : 31 Januari 2024

Abstract

Indonesia is a country that adheres to a free democratic system and has individual rights, one of which is the right to associate and assemble, express thoughts verbally and in writing, and so on, which are stipulated by law. To uphold anti-radicalism in the scope of work, there are company regulations which aim to limit employee behavior by maintaining professionalism, especially in participating in other activities such as joining political parties. The aim of this research is to analyze Kopi Dari Hati company regulations regarding employee participation in political parties regarding professionalism regarding organizational dynamics, work relationships and employee loyalty to the company. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews and literature studies to gather information from informants. Kopi Dari Hati does not have a specific prohibition to limit its employees from joining political parties on condition that the employees must continue to work professionally. In this case, the regulation is intended to limit employee behavior within the scope of work in order to maintain good group dynamics, ensure safe and comfortable working relationships, as well as employee loyalty to the company. The results of this research are that the regulations owned by Kopi Dari Hati do not limit employees from joining political parties, but these regulations remain a control so that employees can have a professional spirit, have good working relationships, thereby causing positive organizational dynamics, and increasing employee loyalty to serve the company because it does not limit democratic rights. Company regulations have an important role in maintaining company dynamics so that they can achieve optimal and maximum results.

KATA KUNCI

Kualitatif,

Anti Radicalism,

Regulation,

Politic Practice

Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2015) menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar maupun kecil, menurut perhitungan Dishidros pada tahun 1982 seluruhnya berjumlah 17.508 pulau di mana hanya terdapat 5.707 pulau mempunyai nama”. Pulau utama yang dihuni di Indonesia adalah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Papua. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan Indonesia. Soche (Putri, 2022) menyatakan bahwa “Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat yang didalamnya ada porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, serta melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab memerintah”. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang membebaskan

rakyatnya untuk berpendapat atau menyuarakan suara rakyat dan rakyat dilibatkan dalam membuat keputusan karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dan demokrasi memiliki prinsip yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Nurfajrina, 2023). Aswanto (Argawati, 2021) menyatakan bahwa “UUD 1945 sudah menentukan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, maka kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum adalah negara yang menetapkan hukum sebagai standar menjamin rasa keadilan dan memberikan keamanan bagi semua orang (Wiryono & Prabowo, 2023). Standar hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang memiliki 16 bab dan 37 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Kedudukan UUD 1945 menempati posisi tertinggi dari perundang-undangan yang ada (Kristina, 2021).

Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki mekanisme pelembagaan yang dikenal sebagai partai politik (Sudarsa, 2008). Menurut UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa “Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita” (Nurfajrina, 2023). Partai politik yang dibentuk oleh masyarakat adalah bentuk Indonesia memberikan rakyatnya kesempatan untuk bebas berpolitik. Meskipun diberikan kesempatan, Indonesia tidak melupakan aturan sebagai negara hukum, sebab untuk berpolitik, Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur partisipasi masyarakatnya untuk bisa bergabung ke suatu partai politik. Undang-Undang mengenai partai politik mengalami pembaharuan dari UU Nomor 2 Tahun 2008 menjadi UU Nomor 2 Tahun 2011 (2011).

Kusmanto (2014) menyatakan bahwa demokrasi adalah ide besar yang membawa perubahan pada dunia politik, munculnya demokrasi dikatakan sebagai harapan baru bagi masyarakat untuk terhindar dari kedaulatan raja yang memiliki kekuasaan monarki absolut. Kekuasaan raja yang sering disalahgunakan membuat demokrasi menjadi jalan keluar bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya kebungkaman dan tunduk pada peraturan raja yang melanggar etika. Dengan adanya konsep demokrasi maka kekuasaan atau partisipasi politik berpindah ke tangan rakyat. Hal tersebut merupakan harapan baru bagi masyarakat untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat dengan hak kebebasan yang tetap dipegang masyarakat itu sendiri. Hak yang dapat terus dimiliki masyarakat itu sendiri dapat membantu mewujudkan negara demokrasi.

Sastropoetro (Kusmanto, 2014) menyatakan bahwa “Partisipasi adalah suatu keterlibatan individu secara spontan namun didasari dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab atau kewajiban dalam menjadi anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama”. Sebagai negara demokrasi, masyarakat Indonesia memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam partai politik. Implementasi kebebasan dalam berpolitik yaitu kebebasan masyarakat Indonesia untuk berpendapat dan telah dilindungi oleh peraturan serta dilandasi oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kebebasan berpendapat memiliki kedudukan yang paling tinggi dalam asas-asas demokrasi. Pemilihan umum bergantung pada partisipasi masyarakat dalam partai politik. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam partai politik dapat dilakukan dengan pemberian pemahaman tentang demokrasi kepada masyarakat agar dapat bertanggung jawab dalam kehidupan berpolitik. Latucosina (Nuna dan Moonti, 2019) menyatakan bahwa “Prinsip

demokrasi mengandung arti dijunjung tingginya hak setiap orang untuk berpendapat, untuk memiliki ideologi tertentu, dan untuk memiliki identitas tertentu serta menghargai setiap pendapat yang keluar dari pikiran setiap orang". Hal ini dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat dalam politik merupakan hal penting dan memiliki kepastian hukum karena Indonesia merupakan negara demokrasi.

Hendrawati (2014) menyatakan bahwa partai politik bertujuan sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara yang dilakukan melalui pemilihan umum, dan didasari dari sekelompok warga negara yang dibentuk secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita bangsa. Adapun "Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 6 ayat 1 Nomor 31 Tahun 2002 yang menjelaskan mengenai tujuan dari partai politik adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
- b. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan berdasarkan pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia: dan
- c. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia"

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, penelitian ini menekankan pemahaman makna daripada generalisasi yang melibatkan teknik pengumpulan data gabungan dan data induktif untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan subjek penelitian dalam konteks alami tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil dan Analisis

Hasil dan pembahasan mengenai penelitian ini bersumber dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa informan terkait. Adapun beberapa informan yang terlibat dalam penentuan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.

Data Responden

Informan kunci	Nama Karyawan
Informan 1 (Informan kunci)	Nama: Febriyanti Wijaya Ansyori Usia: 18 Jenis Kelamin: Perempuan Profesi: Pemilik usaha
Informan 2 (Informan kunci)	Nama: Sinta Aulia Usia: 24 Jenis Kelamin: Perempuan Profesi: Karyawan (barista)
Informan 3 (Informan kunci)	Nama: Maharani Wulan Sari Usia: 24 Jenis Kelamin: Perempuan

Informan kunci	Nama Karyawan
	Profesi: Karyawan (kasir)
Informan 4 (Informan kunci)	Nama: Tiara Manda Usia: 27 Jenis Kelamin: Perempuan Profesi: Karyawan (kasir)
Informan 5 (Informan kunci)	Nama: Frederico Sarren Usia: 20 Jenis Kelamin: Laki-laki Profesi: Manager SDM
Informan 6 (Informan kunci)	Nama: Rika Putri Yanto Usia: 25 Jenis Kelamin: Perempuan Profesi: Karyawan (barista)

Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari informan-informan tersebut adalah secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara tidak langsung menggunakan media berupa Zoom untuk mempertemukan antara informan dengan pewawancara agar dapat menggali informasi-informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Beberapa ringkasan dari proses wawancara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2
Penemuan Hasil Penelitian

Informan kunci	Penemuan
Febriyanti Wijaya Ansyori (Pemilik usaha)	Informan memberikan informasi bahwa seluruh karyawan Kopi Dari Hati diberikan kebebasan dalam mengikuti kegiatan partai politik. Kebebasan tersebut diberikan karena karyawan Kopi Dari Hati memiliki hak dalam mengikuti kegiatan partai politik. Cara informan dalam mengimplementasikan kebebasan hak dalam mengikuti kegiatan partai politik adalah dengan menerapkan regulasi khusus bagi karyawan yang mengikuti kegiatan partai politik. Karyawan yang mengikuti kegiatan partai politik menurut informan mungkin akan memberikan pengaruh terhadap perusahaan dari segi kesetiaan, profesionalisme, serta tanggung jawab karyawan dalam bekerja. Informan memberikan kuota terbatas bagi karyawan yang ingin memindahkan jam kerja, izin tidak hadir, keringanan jam kerja, dan lainnya.
Frederico Sarren (Manajer sumber daya manusia)	Informan tidak memperlakukan karyawan yang ingin mengikuti kegiatan partai politik. Informan mengimplementasikan kebebasan tersebut dengan cara memberikan toleransi jam kerja, namun apabila karyawan tersebut tidak mampu mengatur waktu dengan baik maka akan memberikan dampak bagi perusahaan dan karyawan akan dikenakan sanksi. Menurut informan, kesetiaan karyawan serta tingkat profesionalitas karyawan perlu diperhatikan karena mungkin terdapat karyawan yang tidak dapat mengatur waktu dengan baik.
Sinta Aulia (Informan 3)	Informan menyatakan bahwa perusahaan memperbolehkan karyawan untuk ikut serta dalam kegiatan partai politik. Informan juga mengatakan bahwa informan

Informan kunci	Penemuan
	mengikuti kegiatan partai politik dan informan mampu mengatur skala prioritas dengan baik serta dapat bertanggung jawab penuh atas konsekuensi yang akan ada kedepannya. Informan selalu memaksimalkan kinerjanya dan selalu profesional dalam bekerja sehingga tidak memberikan pengaruh apapun terhadap perusahaan.
Maharani Wulan Sari (Informan 4)	Informan memberikan informasi bahwa perusahaan tidak melarang karyawan untuk mengikuti kegiatan partai politik. Informan memberikan tambahan informasi bahwa informan mengikuti kegiatan partai politik. Informan mengaku dapat mengatur skala prioritas dengan baik dan selalu bertindak secara profesional. Informan selalu memaksimalkan bahkan meningkatkan kinerjanya terhadap perusahaan, sehingga perusahaan tidak perlu khawatir terkait profesionalitasnya dalam bekerja.
Tiara Manda (Informan 5)	Perusahaan memperbolehkan karyawan dalam mengikuti kegiatan partai politik. Menurut informan, karyawan yang mengikuti kegiatan partai politik cenderung akan sulit mengatur waktu, membagi tugas, hingga sulit dalam memaksimalkan kerja. Informan juga ragu terhadap kesetiaan karyawan yang memiliki kegiatan partai politik, namun informan tetap yakin bahwa karyawan lainnya dapat mengatur waktu, kegiatan, serta bertanggung jawab penuh atas pilihan masing-masing karyawan.
Rika Putri Yanto (Informan 6)	Informan mengatakan bahwa owner tidak memberikan larangan apabila karyawan ingin mengikuti kegiatan partai politik. Perusahaan tidak memberikan larangan namun informan berharap bahwa karyawan yang mengikuti kegiatan partai politik dapat menjaga nama baik perusahaan serta dapat mematuhi seluruh regulasi yang berlaku. Informan memberikan informasi bahwa informan memiliki keraguan terhadap kinerja, kesetiaan, tanggung jawab, serta beberapa aspek lainnya terhadap karyawan yang mengikuti partai politik.

Analisis dari hasil wawancara di atas dapat dijabarkan berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan. Hal tersebut berupa regulasi perusahaan Kopi Dari Hati yang tidak memiliki regulasi khusus terkait pelarangan pegawai untuk mengikuti partai politik. Hal ini dikarenakan keikutsertaan masyarakat di Indonesia dalam partai politik merupakan salah satu hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu dan tidak dapat dilarang. Regulasi perusahaan Kopi Dari Hati memang tidak menjelaskan terkait hal pelarangan ikut serta karyawan dalam partisipasi partai politik, namun regulasi tersebut berfungsi sebagai media pembatasan terhadap karyawan agar tetap menjunjung tinggi profesionalitas. Kopi Dari Hati memiliki regulasi untuk menjaga ketertiban dan keefektifan operasional perusahaan dimulai dari proses bekerja, menetapkan standar perilaku atau etika dalam lingkungan perusahaan, hingga keamanan dan kesehatan kerja. Regulasi tersebut bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban karyawan yang menyangkut hak asasi manusia maupun hak yang didapat sebagai warga negara Indonesia, salah satunya adalah hak untuk berserikat dan berkumpul.

Regulasi yang dimiliki oleh Kopi Dari Hati membantu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan bersikap toleran terhadap perbedaan pendapat maupun perbedaan kepentingan tiap karyawan. Hal ini dapat meningkatkan moral dan motivasi karyawan, serta memperkuat hubungan antar karyawan. Regulasi perusahaan dapat berpengaruh terhadap dinamika

organisasi agar menjadikan perusahaan tersebut sebagai rumah kedua bagi karyawannya serta dinamika perusahaan yang aman, nyaman, sejahtera. Dinamika organisasi pada suatu perusahaan dapat menjadi faktor utama untuk membuat karyawan merasa dihargai dalam lingkungan kerja. Dinamika organisasi dapat mempengaruhi tingkat produktivitas karyawan dan masa kerja karyawan. Oleh karena itu, dinamika organisasi menjadi parameter utama dalam pengendalian sikap hingga masa jabatan karyawan. Regulasi perusahaan memainkan peran penting dalam membentuk dinamika organisasi. Regulasi ini mendefinisikan struktur, strategi, dan budaya organisasi, dan memengaruhi cara organisasi beroperasi dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Dinamika organisasi, di sisi lain, mengacu pada bagaimana organisasi berubah dan beradaptasi terhadap lingkungan internal dan eksternal. Regulasi menentukan struktur tata kelola organisasi, seperti dewan direksi, manajemen, dan hak pemegang saham. Regulasi juga mengatur strategi dan operasi organisasi, termasuk produk dan layanan yang ditawarkan, praktik bisnis yang dijalankan, dan standar yang harus dipenuhi.

Dalam mengimplementasikan regulasi Kopi Dari Hati dapat menunjukkan bahwa regulasi tersebut membantu membangun hubungan kerja yang positif agar menjaga kepercayaan dan rasa hormat antar karyawan. Regulasi ini telah membantu membangun hubungan kerja yang positif dan saling menghormati di Kopi Dari Hati. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen karyawan terhadap perusahaan. Regulasi ini mendefinisikan hak, kewajiban, dan norma yang harus dipatuhi oleh karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan profesional. Contoh dari pengimplementasian regulasi Kopi Dari Hati yang dapat berkaitan dengan hubungan kerja adalah memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua karyawan, mengatur jam kerja, cuti, gaji, dan disiplin kerja. Selain itu, regulasi perusahaan juga berfungsi untuk menetapkan nilai-nilai dan norma yang harus dipegang teguh oleh karyawan dalam menjalankan tugasnya, membangun budaya kerja yang positif dan profesional tanpa membedakan kegiatan atau skala prioritas antarkaryawan. Regulasi yang jelas dan konsisten membantu membangun kepercayaan dan rasa aman bagi karyawan, karena mereka mengetahui hak dan kewajibannya dengan jelas. Hubungan kerja yang harmonis dan saling menghormati dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan, karena mereka merasa nyaman dan dihargai. Regulasi yang jelas dan proses penyelesaian sengketa yang efektif dapat membantu meminimalkan konflik antar karyawan, menghemat waktu dan energi, dan memungkinkan perusahaan untuk fokus pada pengembangan bisnis. Regulasi perusahaan Kopi Dari Hati, baik internal maupun eksternal, memainkan peran penting dalam membangun hubungan kerja yang positif dan harmonis antar karyawan. Regulasi yang jelas, konsisten, dan diterapkan secara adil dapat meningkatkan kepercayaan, rasa aman, produktivitas, dan meminimalkan konflik, ultimately menguntungkan perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya.

Regulasi Kopi Dari Hati telah meningkatkan komitmen dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Hal ini dikarenakan regulasi tersebut dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan suportif di Kopi Dari Hati, sehingga membuat karyawan merasa dihargai dan dihormati. Dengan memberikan hak kebebasan pada karyawan terkait partisipasi keikutsertaan dalam partai politik, secara tidak langsung karyawan merasa tidak dirampas hak untuk berdemokrasi, berserikat, dan berkumpul. Regulasi yang adil dan konsisten membantu karyawan merasa diperlakukan dengan adil dan dihargai, meningkatkan motivasi dan

komitmen untuk berkontribusi pada perusahaan. Budaya kerja yang positif dan profesional, diiringi dengan nilai-nilai dan norma yang jelas, dapat menumbuhkan rasa bangga dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan melalui regulasi sektoral dapat meningkatkan loyalitas dan rasa memiliki karyawan, mendorong mereka untuk berkontribusi secara maksimal yang di mana secara tidak langsung juga memiliki peranan untuk meningkatkan pendapatan dari perusahaan. Hal ini mempengaruhi kesetiaan karyawan atau loyalitas terhadap perusahaan Kopi Dari Hati

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai regulasi perusahaan Kopi Dari Hati terhadap partisipasi karyawan dalam partai politik dapat disimpulkan bahwa di dalam regulasi perusahaan tidak tercantum mengenai larangan keterlibatan. Namun, regulasi perusahaan lebih cenderung membahas mengenai profesionalitas serta batasan karyawan di lingkungan pekerjaan. Regulasi perusahaan Kopi Dari Hati juga berdampak terhadap dinamika organisasi untuk menghadirkan dinamika yang toleran terhadap perbedaan pendapat maupun perbedaan kegiatan atau skala prioritas. Selain itu, regulasi perusahaan juga berdampak pada hubungan kerja untuk menumbuhkan kepercayaan dan rasa hormat antar karyawan sehingga dengan bebas dapat berinteraksi tanpa mengkhawatirkan bias politik. Regulasi perusahaan juga memiliki dampak terkait peningkatan komitmen dan loyalitas karyawan dikarenakan regulasi perusahaan menjamin kebebasan untuk menyuarakan pendapat dan ikut serta dalam partai politik yang menjunjung sistem demokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai regulasi Kopi Dari Hati terhadap partisipasi karyawan dalam partai politik, penulis memberikan saran antara lain sebagai berikut:

Bagi perusahaan:

Perusahaan diharapkan untuk lebih mengimplementasikan dan menjunjung hak-hak demokrasi kepada para karyawan misalnya dalam hal bebas berkumpul dan mengikuti partai politik.. Perusahaan diharapkan mengizinkan para karyawannya untuk melakukan kegiatan di luar pekerjaan seperti mengikuti partai politik dan diwajibkan untuk tetap profesional dalam bekerja sehingga tetap memprioritaskan pekerjaan.

Bagi karyawan :

Karyawan diharapkan untuk menggunakan atau memanfaatkan hak-hak berdemokrasi dengan sebaik-baiknya tanpa paksaan dari pihak mana pun serta tetap bersikap profesional, mampu mengatur skala prioritas dengan baik, dan manajemen waktu yang terstruktur tanpa mengganggu kewajiban dalam bekerja.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat yang telah diberikannya, sehingga Tugas Artikel Ilmiah ini dapat diselesaikan. Artikel Ilmiah dengan judul “ Regulasi Perusahaan Kopi Dari Hati Terhadap Partisipasi Karyawan dalam Partai Politik” ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, tugas akhir ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya

kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan Bahasa Indonesia ini, yaitu kepada :

1. Tuhan yang Maha Esa telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini.
2. Universitas Multimedia Nusantara selaku instansi yang menaungi penulis dan menjadi wadah dalam penyaluran ide melalui tulisan artikel ilmiah.
3. Ibu Helena Rebecca W.T selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia atas bimbingan dan bantuannya selama pengerjaan artikel ilmiah ini, yang telah memberikan saran, kritik, sehingga dapat membuat artikel ilmiah ini menjadi lebih baik lagi.
4. Kopi Dari Hati yang sudah bersedia menjadi objek penelitian penulis dan keterbukaan informasi yang diberikan sehingga menjadikan data utama dalam artikel ilmiah ini.
5. Para informan yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh penulis untuk menggali informasi-informasi terkait artikel ilmiah.
6. Keluarga penulis yang memberikan dukungan dan fasilitas selama pengerjaan artikel ilmiah ini.
7. Rekan-rekan lain yang tidak disebutkan namanya namun membantu dalam pengerjaan artikel ilmiah ini.

Referensi

- Adhimah, S. (2020). Peran orang tua dalam menghilangkan rasa canggung anak usia dini (studi kasus di desa karangbong rt. 06 rw. 02 Gedangan-Sidoarjo). 9, 3.
- Admin Sentolo. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pemilu. Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo. Retrieved Maret 23, 2024, from <https://sentolo.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu>
- Argawati, U. (2021, November 8). Wakil Ketua MK: Indonesia, negara hukum berdasar UUD 1945 | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. mkri.id. Retrieved Maret 10, 2024, from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17756&menu=2>
- Assa'adah, N. M. (2019, November 30). Upaya penangkal radikalisme melalui pendidikan - FADAKOM. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara. Retrieved Maret 22, 2024, from <https://dakwah.unisnu.ac.id/upaya-penangkal-radikalisme-melalui-pendidikan>
- Aulia, Y. (2023, Mei 10). Pengembangan wisata pemandian air panas citiis dalam meningkatkan pendapatan masyarakat (Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya. 22. <http://repositori.unsil.ac.id/9138/7/7%20BAB%20III.pdf>
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2012, November 8). Radikalisme adalah anak kandung globalisasi. Retrieved Maret 22, 2024, from <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/radikalisme-adalah-anak-kandung-globalisasi>
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. (2015, Februari 2). Pengembangan pembangunan daerah kepulauan. Retrieved Maret 9, 2024, from <https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsep/id/101>
- Dewi, I. F. K. (2012). Analisis profitabilitas, leverage, likuiditas, ukuran perusahaan, dan porsi kepemilikan publik atas saham terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada

- perusahaan Jakarta Islamic Index. Universitas Indonesia.
- Febriansyah, R. (2021, Februari). Implementasi teori psikologi kognitif ibnu qayyim dalam meluruskan pernyataan radikalisme di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, X(1), 3-4. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.6376>
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). *The Discovery Of Grounded Theory : Strategies For Qualitative Research*. Hakim, A. (2014). *Dasar-dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia (revisi ed., Vol. 4)*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hakim, E. (2022). Pengaruh radikalisme terhadap gerakan sosial partai politik. *etheses iain kediri*.
- Handoko, T. H. (2011). *Manajemen personalia dan sumber daya manusia (Vol. VI)*. BPFE.
- Hasibuan, M. S.P. (2016). *Manajemen sumber daya manusia (Revisi ed.)*. Bumi Aksara.
- Hendrawati, S. (2024, 01 01). Analisis fungsi pemilu dan tujuan partai politik dalam hukum tata negara. *Jurnal Ilmu Hukum*, IV(1), 3. 10.46306/rj.v4i1
- IBLAM School of Law. (2023, Oktober 18). Pengertian, tugas, keterampilan, dan cara menjadi politisi. Retrieved Maret 23, 2024, from <https://iblam.ac.id/2023/10/18/pengertian-tugas-keterampilan-dan-cara-menjadi-politisi/>
- Jones, A., Smith, B., & Johnson, C. (2018). The impact of company policy on employee political participation: a comparative study of the technology and finance sectors. *Journal of business ethics*, 123(2), 345-361.
- Jovanna, L. N. (2021, Juni 6). Dinamika tim: membangun lingkungan kerja yang menyenangkan. Louisa Natalika Jovanna. Retrieved Maret 23, 2024, from <https://louisanatalikaj.medium.com/dinamika-tim-membangun-lingkungan-kerja-yang-menyenangkan-536ebef6977d>
- Kaharuddin. (2021). Kualitatif: ciri dan karakter sebagai metodologi. *Jurnal Pendidikan*, IX(1), 2. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/4489/3096>
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020. Retrieved Maret 10, 2024, from https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/2020uuciptaker11.pdf
- Kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (2022, Desember 29). BNPT: Indeks Resiko Terorisme dan Potensi Radikalisme di 2022 Turun. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/bnpt-indeks-resiko-terorisme-dan-potensi-radi-kalisme-di-2022-turun>
- Kristina. (2021, Desember 6). 4 Sifat UUD 1945 dan kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia. detikcom. Retrieved Maret 10, 2024, from <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5843083/4-sifat-uud-1945-dan-kedudukannya-dalam-sistem-hukum-indonesia>
- Kusmanto, H. (2014, Juni 01). Partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, II(1), 79. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i1.582>
- Kusmanto, H. (2014, Juni 01). Partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, II(1), 85. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i1.582>
- Liptak, R. H., & Jermier, J. M. (2006). Social identity threat and the political mobilization of corporate elite networks. *Organization studies*, 27(6), 853-879.

- Mangkunegara, A.A. A. P. (2016). Manajemen sumber daya manusia perusahaan (S. Sandiasih, Ed.; 13th ed.). Remaja Rodaskarya.
- Masduki. (2014, Juli). Strategi pemulihan citra partai politik: kasus partai Demokrat. XXXVI(81). <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/download/10479/8163/21663> Meningkatkan partisipasi politik masyarakat Indonesia. (2021, Oktober 28). Universitas Islam Indonesia. Retrieved Maret 23, 2024, from <https://www.uui.ac.id/meningkatkan-partisipasi-politik-masyarakat-indonesia/>
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019, Oktober). Kebebasan hak sosial-politik dan partisipasi warga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, IV(2). <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/1652/1135>
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019, November 22). Kebebasan hak sosial-politik dan partisipasi warga negara dalam sistem demokrasi di indonesia. 4(2), 110-127. Retrieved Maret 16, 2024, from https://www.researchgate.net/publication/337390466_KEBEBASAN_HAK_SOSIAL-POLITIK_DAN_PARTISIPASI_WARGA_NEGARA_DALAM_SISTEM_DEMOKRASI_DI_INDONESIA
- Nurfajrina, A. (2023, Juli 26). Ini tujuan dan fungsi partai politik menurut undang-undang. detikNews. Retrieved Maret 11, 2024, from <https://news.detik.com/berita/d-6842371/ini-tujuan-dan-fungsi-partai-politik-menurut-undang-undang>
- Nurfajrina, A. (2023, Oktober 14). Demokrasi: definisi, tujuan, prinsip, ciri-ciri, jenis, hingga contohnya. detikcom. Retrieved Maret 9, 2024, from <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6978475/demokrasi-definisi-tujuan-prinsip-ciri-ciri-jenis-hingga-contohnya>
- Parasanti, D. (2018). Penggunaan Media Kounikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. VI(1), 4. <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/LONTAR/index>
- Partisipasi partai politik dan organisasi kemasyarakatan dalam peningkatan kualitas politik di Indonesia. (2022, Januari 28). setkab.go.id. Retrieved Maret 23, 2024, from <https://setkab.go.id/partisipasi-partai-politik-dan-organisasi-kemasyarakatan-dalam-peningkatan-kualitas-politik-di-indonesia/>
- Pemerintah Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 2002. Retrieved Maret 17, 2024, from <https://peraturan.go.id/files/uu31-2002.pdf>
- Pio, R. J. (2018). Persepsi karyawan tentang kode etik perusahaan. *Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Bisnis*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2018(Studi Kasus Pada PT Astra Internasional Tbk, Daihatsu Cabang Malalayang Manado), 8. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/269356-persepsi-karyawan-tentang-kode-etik-peru-3f59dc4f.pdf
- Prasanti, D. (2018). PENGGUNAAN MEDIA KOMUNIKASI BAGI REMAJA PEREMPUAN DALAM PENCARIAN INFORMASI KESEHATAN. 6(1), 2.
- Pristiandaru, D. L. (2023, May 24). Mengenal tujuan 16 SDGs: perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Lestari. <https://lestari.kompas.com/read/2023/05/24/103000586/mengenal-tujuan-16-sdgs--perdamaian-keadilan-dan-kelembagaan-yang-tangguh>
- Putri, V. K. M. (2022, Oktober 13). 8 definisi demokrasi menurut ahli. kompas.com. Retrieved Maret 9, 2024, from <https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/13/080000469/8->

definisi-demokrasi-menurut-ahli

Quora. (2023, Juli). Apakah seorang karyawan swasta boleh menjadi anggota partai politik. Retrieved Maret 23, 2024, from <https://id.quora.com/Apakah-seorang-karyawan-swasta-boleh-menjadi-anggota-Partai-Politik-Jika-ya-apa>

-dasar-hukumnya

Roft, D. F., & Frank. (2013, September 13). Retrieved Maret 16, 2024, from <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/639/jbptunikompp-gdl-agusmuslim-31913-8-babii.pdf>

Shah, S. M., Gill, S. K., & Khalid, H. M. (2017). Political participation of employees within organizations in punjab (pakistan). *Science international*, 29(4), 847-852.

Smith, J., Brown, L., & Johnson, K. (2023). Regulasi perusahaan terhadap partisipasi karyawan dalam partai politik: studi kasus dalam sektor manufaktur. *Jurnal manajemen sumber daya manusia*, 45(3), 210-225.

Sudarsa, A. G. (2008, Maret). SISTEM MULTIPARTAI DI INDONESIA. 5(1), 1-12. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/285/172>

Sukoyo, Y. (2016, Januari 8). Kemiskinan dan kesenjangan sosial, pemicu utama radikalisme. *BeritaSatu.com*. <https://www.beritasatu.com/news/339477/kemiskinan-dan-kesenjangan-sosial-pemicu-utama-radikalisme>

Tahir, I. (2020, Desember 2). Perkembangan pemahaman radikalisme di indonesia. XII(2), 75. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/979/1/Jurnal%20JIAPD%20Radikalisme.pdf>

Terry, G. R. (1977). *Principles of management* (III ed.). Homewood.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2011, November 30). jdih.kpu.go.id. Retrieved Maret 10, 2024, from https://jdih.kpu.go.id/data/data_uu/UU_2011_2.pdf

Wahyuni, R., Rahma, H. L. F., & Putri, H. H. (2022, Juni). Pemahaman radikalisme. *Jurnal kewarganegaraan*, 6(1). https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/2115/pdf_1/5257

Wang, K., & Shih, A. C. (2015). The impact of corporate political activity regulation on employee political participation. *Journal of management*, 41(4), 1279-1303.

Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). 7(1), 3.

Wijayanti, A. (2009). Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi.

Wiryo, S., & Prabowo, D. (2023, Desember 12). Anies: Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan.

KOMPAS.com. Retrieved Maret 10, 2024, from <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/12/19572711/anies-negara-ini-negara-hukum-bukan-negara-ke-kuasaan#>

Wolters Kluwer. (2020, Desember 28). Your workplace rules should address employee political activities. <https://www.wolterskluwer.com/en/expert-insights/your-workplace-rules-should-address-employee-political-activities>